



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**  
**SEKOLAH DASAR INSAN AMANAH**  
**dengan**  
**FAKULTAS PSIKOLOGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



No. 001/SDIA/MoU/XI/2022

No. 7.1.2/UN32.8/KS/2022

Pada hari ini, Senin tanggal 7 bulan November tahun 2022 bertempat di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, PARA PIHAK yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Dr. Suhardini Nurhayati, M.Pd., Kepala Sekolah Dasar Insan Amanah, yang selanjutnya disebut SDIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SDIA yang berkedudukan di Griyasanta Blok M Jl. Soekarno Hatta Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si, Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut FPsi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FPsi yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Asesmen Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka usaha kerjasama dalam Asesmen Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Kerjasama dalam asesmen pendidikan dengan skema:
  - a. Tes kecerdasan;
  - b. Tes kemampuan khusus; dan
  - c. Tes kepribadian.

*evr*

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan peserta asesmen pendidikan yang ditetapkan dan menyediakan tempat saat pelaksanaan asesmen.
- b. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan asesmen pendidikan sesuai dengan standar pelaksanaan proses asesmen.
- c. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan layanan psikologi yang lain dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penelitian untuk peningkatan dan pengembangan organisasi PARA PIHAK.
- d. Waktu pelaksanaan asesmen dan kegiatan pendidikan disepakati oleh PARA PIHAK.

## **PASAL 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menerima laporan psikologi yang lengkap dari PIHAK KEDUA terkait dengan asesmen pendidikan yang dilakukan kepada peserta asesmen yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA maksimal 5 hari setelah pelaksanaan asesmen.
- b. Membiayai pengeluaran keperluan Asesmen Pendidikan sesuai dengan Tarif yang ditetapkan, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap peserta Asesmen Pendidikan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan fasilitas berupa alat tes psikologi, tester (asesor) dan psikolog pemeriksa.
- b. Membuat laporan psikologi yang lengkap dan memaparkan secara lisan terkait dengan hasil Asesmen Pendidikan yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Kepala Sekolah dan guru. Laporan psikologi dapat diterima maksimal 5 hari setelah pelaksanaan asesmen.



**PASAL 4**  
**PEJABAT PENGHUBUNG**

Masing-masing Pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut.

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Waka Kesiswaan SD Insan Amanah.

Nama : Thina Maya Dewi, S. Pd

Alamat : Griyasanta Blok M Jl. Soekarno Hatta Malang

E-mail : thinamayadewi@gmail.com

2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Laboratorium Jurusan Psikologi.

Nama : Aji Bagus Priyambodo, S.Psi., M.Psi. Psikolog.

Alamat : Gedung Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang  
Jalan. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145

E-mail : aji.bagus.fppsi@um.ac.id

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani sampai Desember 2022 dan dapat diperpanjang pada waktu berikutnya sesuai kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 7  
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila diperlukan akan diatur tersendiri dalam keputusan bersama.

**PASAL 8  
PENYELESAIAN SENGKETA**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

Malang, 7 November 2022

PIHAK PERTAMA

Kepala SDA,



Dr. Suhardini Nurhayati, M.Pd.

PIHAK KEDUA,

Dekan FPsi,



Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si